



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Kartolo, S.H., dan Baharuddin Meru, SH., Advokat yang berkantor di Kompleks Btn Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12, No. 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan domisili elektronik pada alamat email : baharuddinmeru@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 77/SK/III/2020/PA.Blk tanggal 04 Maret 2020, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 28 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Agus Patra, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Di. Panjaitan. Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan domisili elektronik pada alamat email : agus.sh190868@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 192/SK/III/2020/PA.Blk tanggal 8 April 2020, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Hal 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksinya dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonannya bertanggal 04 Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk. tanggal 04 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Deni Irianto Asnur Bin Muh.Nur,S.) dan Termohon TERMOHON) adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 M bertepatan 28 Syawal 1439 H dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0251/019/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama sebagaimana layaknya Suami Isteri dirumah Orang Tua di Landak Baru Insp Kanal Selatan Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
3. Bahwa kurang lebih 2(dua) bulan setelah menikah Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering diwarnai perkecokan akibat ulah dari Termohon disebabkan karena :
 - Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan marah kalau dinasihati ;
 - Termohon kalau marah sering minta untuk diceraikan dan bahkan sering mengucapkan kalau dia tidak memiliki rasa lagi kepada Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga dan tidak menjalankan lagi kewajibannya sebagai Ibu Rumah Tangga;
 - Termohon sering marah tidak jelas apa penyebabnya, bahkan sering mempermalukan Pemohon didepan teman Pemohon;

Hal 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon tetap mencoba bersabar akan sikap Termohon, dan tinggal serumah dan berusaha memaklumi keadaan Termohon sampai lahir anak pertama laki-laki yang bernama Muhammad Zay Rafisay yang sekarang sudah berumur 9 (Sembilan) bulan, akan tetapi ternyata Termohon tetap tidak berubah, bahkan Termohon sudah tidak mau lagi mengurus Pemohon, akhirnya puncaknya pada bulan Oktober 2019 Termohon meninggalkan Rumah bersama anak Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan sejak itu sampai sekarang, dengan demikian Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena tujuan Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan Rumah Tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak bisa terpenuhi;

6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan Rumah Tangga yang tidak sesuai dengan Tujuan perkawinan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang Permohonan Cerai Talak ini, maka Pemohon, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Izin Pemohon (DENI IRIANTO ASNUR BIN MUH.NUR,S.) untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Biaya Perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

DAN / ATAU ;

Jika Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon

Hal 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Rachman Kartolo, SH., dan Baharuddin Meru, SH.**, tanggal 2 Maret 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 77/SK/III/2020/PA.Blk tanggal 4 Maret 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Termohon kepada **A. Agus Patra, SH.**, tanggal 17 Maret 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 92/SK/III/2020/PA.Blk tanggal 18 Maret 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Bahwa Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih **Achmad Ubaidillah, S. HI.**, sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 April 2020 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan balik sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada poin 1 dan poin 2 pada prinsipnya adalah benar, sehingga tak perlu Termohon tanggapi;
2. Bahwa pada poin 3 dalil Permohonan PEMOHON yang mengatakan bahwa TERMOHON tidak mau mendengar nasihat PEMOHON dan marah kalau dinasihati, begitu juga dengan dalil

Hal 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON yang mengatakan bahwa TERMOHON tidak menghargai PEMOHON sebagai Kepala Rumah Tangga serta sering memermalukan PEMOHON di depan teman PEMOHON, itu adalah dalil dan alasan yang mengada-ada dan tidak benar:

3. Bahwa dalil PEMOHON pada poin 4 adalah bahwa kami telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD ZAYN RAFISQY berusia 1 (satu) Tahun, namun TERMOHON tidak terima kalau dikatakan bahwa TERMOHON tidak mau mengurus PEMOHON, ini pernyataan yang keliru dan mengada-ada;

4. Bahwa dalil PEMOHON pada poin 5 itu tidak benar karena kami sudah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Oktober 2019 lalu;

5. Bahwa benar kondisi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON ada masalah, namun TERMOHON masih ingin mempertahankan Rumah Tangga TERMOHON dan PEMOHON karena PEMOHON menilai diantara kami hanya terjadi miskomunikasi sehingga masih sangat terbuka ruang bagi kami untuk bisa memperbaiki hubungan kembali sehingga PEMOHON dan TERMOHON dapat kembali hidup bersama sebagai suami isteri, namun jika memang PEMOHON tidak memiliki lagi niat mulia untuk mempertahankan RUMAH TANGGA kami maka solusi yang terbaik bagi PEMOHON dan TERMOHON betul adalah BERCERAI terlebih PEMOHON sudah 7 (tujuh) bulan tidak bersama lagi dengan TERMOHON tanpa nafkah lahir dan bathin, terhitung sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;

II. DALAM REKONVENSİ :

Bahwa sebagai seorang SUAMI, jika hendak bercerai dengan Isterinya, PEMOHON Konvensi memiliki tugas dan beban tanggung jawab terhadap isteri yang diceraikannya terlebih jika mempunyai anak. Kewajiban SUAMI itu berupa biaya nafkah-nafkah tertentu anak dan istrinya yang sudah lama tidak dinafkahi. Untuk itu, pada kesempatan ini TERMOHON hendak mengajukan gugatan rekonvensi. Olehnya itu pada Gugatan Rekonvensi ini, TERMOHON pada Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT Rekonvensi dan PEMOHON Konvensi selanjutnya mohon

Hal 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI. Adapun alasan-alasan PENGGUGAT Rekonvensi yakni sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami, PEMOHON Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi mempunyai kewajiban-kewajiban saat bercerai untuk memberi NAFKAH / BIAYA-BIAYA hidup berupa :

1. 1. Nafkah Lampau (Madhiyah), selama 7 (tujuh) bulan a). Rp 2.000.000,-/ bulan atau sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

1. 2. Nafkah Iddah selama 3 bulan a). Rp 2.000.000,- /bulan atau sebesar Rp 6.000.000,-.

1. 3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

1. 4. Nafkah tempat Tinggal /Kiswa sebesar Rp 146. 000.000,- (seratus empat puluhenam juta rupiah) sesuai harga KPR terendah perumahan bersubsidi saat ini;

1. 5. Nafkah Khadanah selama 7 (tujuh) bulan senilai Rp 2.000.000,- /bulan sejak kami tidak lagi dibiayai hingga saat ini sudah memasuki kurun waktu 7 (Tujuh) bulan, sehingga totalnya Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ditambah lagi seandainya kami betul harus bercerai maka kiranya PEMOHON/TERGUGAT Rekonvensi wajib menafkahi anaknya sebesar Rp 3.000.000,- /bulan melalui pemotongan langsung gaji TERMOHON dengan outodebet langsung ke rekening TERMOHON/PENGGUGAT Rekonvensi mengingat Gaji plus bonus PEMOHON sebagai PEGAWAI BUMN PT.PLN perbulannya mencapai sekitar RP 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum lagi ditambah penghasilan usaha sampingan di luar waktu kerja;

2. Bahwa saat dalam status perkawinan hingga saat ini, PEMOHON Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dan TERMOHON Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi selama ini telah berhasil mengumpulkan HARTA BERSAMA berupa HARTA/BENDA BERGERAK maupun HARTA/BENDA TIDAK BERGERAK sebagai berikut :

Hal 6 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tanah Kapling yang terletak di jalan Alauddin 3 Kel.Mangasa Kec.Tamalate Kota Makassar yang dibeli pada Tahun 2019 secara cash sekitar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) bersertifikat atas nama: DENY IRIANTO ASNUR;

2.2. Satu unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Expander DD 375 XX saat masih plat putih dan sekarang DD 33 NI yang dibeli secara cash sebesar Rp 230.000.000,-(Dua ratus tiga puluh juta rupiah);

3. Bahwa Termohon Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, TERMOHON Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memohon kepada Ketua PENGADILAN AGAMA Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON;

II. DALAM REKONVENSI :

Primer

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar kepada PENGGUGAT Rekonvensi berupa :
 2. 1. Nafkah Lampau (Madhiyah), selama 7 (tujuh) bulan a). Rp 2.000.000,-/ bulan atau sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 2. 2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan a). Rp 2.000.000,- /bulan atau sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 2. 3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 50.000.000,- dan
 2. 4. Nafkah tempat Tinggal /Kiswa sebesar Rp 146. 000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) sesuai harga KPR terendah perumahan bersubsidi saat ini;

Hal 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Nafkah Khadanah selama 7 (tujuh) bulan senilai Rp 2.000.000,- /bulan sejak kami tidak lagi dibiayai hingga saat ini sudah memasuki kurun waktu 7 (Tujuh) bulan, sehingga totalnya Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ditambah lagi seandainya kami betul harus bercerai maka kiranya PEMOHON/TERGUGAT Rekonvensi wajib menafkahi anaknya sebesar Rp 3.000.000,- /bulan melalui pemotongan langsung gaji TERMOHON dengan outodebet langsung ke rekening TERMOHON/PENGGUGAT Rekonvensi mengingat Gaji plus bonus PEMOHON sebagai PEGAWAI BUMN PT.PLN perbulannya mencapai sekitar RP 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum lagi ditambah penghasilan usaha sampingan di luar waktu kerja;

3. Menyatakan bahwa HARTA/BENDA BERGERAK maupun HARTA/BENDA TIDAK BERGERAK berupa :

3.1. Tanah Kapling yang terletak di jalan Alauddin 3 Kel.Mangasa Kec.Tamalate Kota Makassar yang dibeli pada Tahun 2019 secara cash sekitar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) bersertifikat atas nama: DENY IRIANTO ASNUR;

3.2. Satu unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Expander DD 375 XX saat masih plat putih dan sekarang DD 33 NI yang dibeli secara cash sebesar Rp 230.000.000,-(Dua ratus tiga puluh juta rupiah):

Adalah : HARTA BERSAMA/ HARTA GONO-GINI PEMOHON Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dengan TERMOHON Konvensi / PENGGUGAT Rekonvensi:

4. Tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk mengucapkan IKRAR TALAK sebelum membayar seluruh tuntutan / gugatan Nafkah-nafkah dari PENGGUGAT REKONVENSI;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Hal 8 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap dan bertetap pada dalil dan dalih yang dipincangkan dalam Permohonannya dengan menolak versi dan visi dari Termohon dalam Jawabannya, kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Pemohon;
2. Bahwa sebagaimana dalil Jawaban Termohon poin 2,3 dan 5 yang pada dasarnya tidak membenarkan dalil Permohonan Pemohon dan mengaggap alasan yang mengada-ada, ini hanyalah versi dalil dan dalih Termohon yang berusaha menutupi kekurangannya karena Termohon Orangnyasusah dinasihati dan sering tidak taat pada Suami (Pemohon) dan juga Termohon pernah mempermalukan Pemohon didepan Orang Tua Pemohon, Orang Tua Termohon dan teman, dan Pemohon sudah cukup bersabar siapa tahu bisa berubah tetapi Termohon kayaknya susah berubah yang tentunya Rumah Tangga susah untuk dipertahankan lagi.
3. Bahwa begitupula dengan dalil Termohon pada poin 4 yang intinya Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Oktober 2019, dimana Termohon yang meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa khusus dan Jawabannya selebihnya Pemohon tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena KEBENARANNYA akan terungkap dengan sendirinya lewat Fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Termohon tidak perlu terlalu jauh memvonis Pemohon;

DALAM REKONVENSIS :

1. Bahwa apa yang menjadi acuan dijadikan dasar untuk Gugatan Rekonvensi dengan alasan Sudah lama tidak dinafkahi ,itu tidak benar karena walaupun Termohon/Penggugat rekonvensi yang meninggalkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi namun setiap minggunya Tergugat/Pemohon memberikan Nafkah dan ditransfer langsung ke Orang Tua Penggugat rekonvensi/Termohon dan pada saat datang ke Makassar untuk berobat Tergugat kasih Uang 500.000,- dan mengantar untuk berobat;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipincangkan Penggugat rekonvensi dalam Rekonvensinya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat Rekonvensi;

Hal 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai Tuntutan Nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi pada poin 1 (poin 1.1, s/d poin 1.5) adalah sangat berlebihan dan tidak memikirkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan diantara Nafkah-Nafkah tersebut tentunya kita tetap mengacu kepada aturan hukum yang berlaku utamanya Kompilasi Hukum Islam dimana pada intinya setelah Putusnya Perkawinan karena Talak maka bekas Suami Wajib memberikan Nafkah berupa:

- Mut'ah berupa Uang atau benda
- Nafkah Iddah
- Biaya hadhnah kepada anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan Isteri sebagai pemegang hadhanah(aka asuh) anak

Bahwa dari ketentuan tersebut tentunya tidak terlepas dari kemampuan Suami (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi)

Bahwa mengenai Gaji perbulan yang dicantumkan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta lima ratus ribu rupiah) itu tidak benar Gaji Tergugat hanya sebesar Rp.4.774.560 dan itu Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi tahu betul karena pernah melihat Struk Gaji dan pengeluaran waktu tinggal bersama. Sehingga apa yang dituntut sehubungan dengan NAFKAH sebagaimana (pada poin 1,1, 1.2, 1.3, 1.4 dan 1.5 susah Tergugat Rekonvensi penuhi,dan walaupun Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan Nafkah sebagaimana yang Tergugat Rekonvensi Utarakan diatas tentunya tidak terlepas dari kemampuan Tergugat Rekonvensi. apalagi Tergugat Rekonvensi masih Tergolong baru Jadi Pegawai BUMN yang mulai terangkat april 2017.

2. Bahwa begitupula masalah Harta Bersama yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berupa :

- Tanah Kapling yang terletak dijalan Alauddin 3 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate yang menurut Penggugat dibeli pada tahun 2019 Itu tidak ada karena tidak jadi dibeli karena tidak dilengkapi Surat sebagai alas hak Penjual
- Satu Unit Mobil Merek Mitsubishi jenis Expander DD375 XX masih plat putih dan sekarang DD 33 NI.

Hal 10 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Mobil tersebut dibeli dari biaya Uang pensiun Ayah sewaktu meninggal ditambah Uang tabungan dari Ibu Tergugat Rekonvensii, karena bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi yang baru terangkat jadi Pegawai Negeri dan baru melangsungkan Perkawinan yang tentunya habis mengeluarkan Uang dapat membeli mobil sesuai versi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa kedua Obyek tersebut yang menurut dalil Penggugat sebagai Harta Bersama tidak benar sama sekali.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang REPLIK dan JAWABAN REKONVENSII dari Pemohon Konvensi /Tergugat dalam rekonvensi, maka melalui kesempatan ini Pemohon Konvensi /Tergugat rekonvensi mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Dalam Konvensi:

Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat rekonvensi /Termohon konvensi secara keseluruhan;
2. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi /Pemohon Kanvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya tang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik konvensi dan Replik Rekonvensu sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSII

1. Bahwa pada prinsip TERMOHON tetap pada dalil Jawaban semula dan menolak seluruh dalil Permohonan PEMOHON selain yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum TERMOHON;
2. Bahwa pada kesempatan ini TERMOHON kembali pertegas bahwa pada dasarnya TERMOHON sangat tidak menginginkan PERCERAIAN ini mengingat buah hati KAMI yang semata wayang msih memerlukan kasih sayang kedua orangtuanya, namun apabila

Hal 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



memang sudah tidak ada lagi jalan terbaik bagi KAMI untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang mungkin masih berpeluang mendapatkan keridhoan Allah SWT, maka tentu TERMOHON hanya berserah diri dan Bertawakkal kepada Allah SWT atas seluruh kehendak-Nya akan apapun keputusan yang akan lahir dari proses persidangan ini;

3. Bahwa jika sekiranya PERCERAIAN merupakan jalan terbaik bagi KAMI (PEMOHON dan TERMOHON), semoga itu merupakan ketentuan Allah SWT yang telah ditakdirkan untuk TERMOHON yang penting Allah ridho. Meski demikian, TERMOHON berharap kiranya Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini pada kesempatan ini TERMOHON memohon kiranya dapat mempertimbangkan Hak-Hak anak Kami, Hak-hak TERMOHON sebagai istri yang sudah sekian lama tidak dinafkahi;

II. DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ tetap pada dalil dan dalih yang PENGGUGAT Rekonvensi telah uraikan pada Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya, kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan Kepentingan Hak/Hukum PENGGUGAT;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ tetap pada ketetapan Gugatan Rekonvensi yakni bahwa sebagai suami, PEMOHON Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi mempunyai kewajiban-kewajiban saat bercerai untuk memberi NAFKAH / BIAYA-BIAYA hidup berupa :
 2. 1. Nafkah Lampau (Madhiyah), selama 7 (tujuh) bulan a). Rp 2.000.000,-/ bulan atau sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 2. 2. Nafkah Iddah selama 3 bulan a). Rp 2.000.000,- /bulan atau sebesar Rp 6.000.000,-.
 2. 3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Hal 12 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4. Nafkah tempat Tinggal /Kiswa sebesar Rp 146. 000.000,- (seratus empat puluhenam juta rupiah) sesuai harga KPR terendah perumahan bersubsidi saat ini;
2. 5. Nafkah Khadanah selama 7 (tujuh) bulan senilai Rp 2.000.000,- /bulan sejak kami tidak lagi dibiayai hingga saat ini sudah memasuki kurun waktu 7 (Tujuh) bulan, sehingga totalnya Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ditambah lagi seandainya kami betul harus bercerai maka kiranya PEMOHON/TERGUGAT Rekonvensi wajib menafkahi anaknya sebesar Rp 3.000.000,- /bulan melalui pemotongan langsung gaji TERMOHON dengan outodebet langsung ke rekening TERMOHON/PENGGUGAT Rekonvensi mengingat Gaji plus bonus PEMOHON sebagai PEGAWAI BUMN PT.PLN perbulannya mencapai sekitar RP 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum lagi ditambah penghasilan usaha sampingan di luar waktu kerja. Ini sangat wajar dan sangat beralasan oleh karena sebagai Isteri selama ini PENGGUGAT Rekonvensi sangat mengetahui kemampuan dan penghasilan TERGUGAT Rekonvensi sebagai suami dan sebagai seorang ayah dan anak dari ibunya, sehingga dalil dan **dalil bantahan TERGUGAT REKONVENSI ini berdasar hukum sangat layak dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan ;**
3. Bahwa PENGGUGAT tetap berkeyakinan sesuai apa yang telah kami jalani dan rasakan berdasarkan fakta nyata yang telah kami lalui selama bersama dalam status perkawinan hingga saat ini, PEMOHON Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dan TERMOHON Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi selama ini telah berhasil mengumpulkan HARTA BERSAMA berupa HARTA/BENDA BERGERAK maupun HARTA/BENDA TIDAK BERGERAK sebagai berikut :
 - 3.1. Tanah Kapling yang terletak di jalan Alauddin 3 Kel.Mangasa Kec.Tamalate Kota Makassar yang dibeli pada Tahun 2019 secara cash sekitar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta

Hal 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



rupiah) bersertifikat atas nama: DENY IRIANTO ASNUR yang mana waktu dibeli sudah dibalik nama atas nama TERGUGAT yang diperlihatkan kepada PENGGUGAT waktu itu dengan nilai biaya balik nama sebesar Rp 13 juta, bahkan mertua PENGGUGAT pernah bilang bahwa kalau ada uangmu Nak banguni itu tanahmu di Alauddin buatmi kos-kosan supaya ada penghasilanmu setiap bulan;

3.2. Satu unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Expander DD 375 XX saat masih plat putih dan sekarang DD 33 NI yang dibeli secara cash sebesar Rp 230.000.000,-(Dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan mobil itu dibeli untuk anak kami menurut TERGUGAT saat mau beli ;

Sehingga jika semua yang PENGGUGAT Rekonvensi uraikan itu dikatakan tidak ada dan tidak benar, maka TERGUGAT REKONVENSİ telah berupaya menghilangkan jejak dan membuat kebohongan besar akan apa yang telah kami hasilkan selama dalam ikatan perkawinan, sehingga dalih dan dalil bantahan TERGUGAT Rekonvensi berdasar Hukum sangat layak dan Patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa Termohon Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, TERMOHON Konvensi/**PENGGUGAT Rekonvensi** memohon kepada Ketua PENGADILAN AGAMA Bulukumba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSİ :

- Mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON;

II. DALAM REKONVENSİ :

Primer

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar kepada PENGGUGAT Rekonvensi berupa :

Hal 14 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1. Nafkah Lampau (Madhiyah), selama 7 (tujuh) bulan a). Rp 2.000.000,-/ bulan atau sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
2. 2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan a). Rp 2.000.000,- /bulan atau sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);
2. 3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 50.000.000,-*dan*
2. 4. Nafkah tempat Tinggal /Kiswa sebesar Rp 146. 000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) sesuai harga KPR terendah perumahan bersubsidi saat ini;
- 2.5. Nafkah Khadanah selama 7 (tujuh) bulan senilai Rp 2.000.000,- /bulan sejak kami tidak lagi dibiayai hingga saat ini sudah memasuki kurun waktu 7 (Tujuh) bulan, sehingga totalnya Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ditambah lagi seandainya kami betul harus bercerai maka kiranya PEMOHON/TERGUGAT Rekonvensi wajib menafkahi anaknya sebesar Rp 3.000.000,- /bulan melalui pemotongan langsung gaji TERMOHON dengan outodebet langsung ke rekening TERMOHON/PENGGUGAT Rekonvensi mengingat Gaji Tergugat mencapai Rp 4,7 juta plus bonus PEMOHON sebagai PEGAWAI BUMN PT.PLN perbulannya sehingga mencapai sekitar RP 7.500.000,- per bulan (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah/bulan) belum lagi ditambah penghasilan usaha sampingan di luar waktu kerja;
3. Menyatakan bahwa HARTA/BENDA BERGERAK maupun HARTA/BENDA TIDAK BERGERAK berupa :
 - 3.1. Tanah Kapling yang terletak di jalan Alauddin 3 Kel.Mangasa Kec.Tamalate Kota Makassar yang dibeli pada Tahun 2019 secara cash sekitar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) bersertifikat atas nama: DENY IRIANTO ASNUR yang pernah TERGUGAT perlihatkan sendiri surat pembelian atas nama TERGUGAT serta kuitansi senilai pembelian tanah itu dan sudah selesai balik nama dengan biaya sebesar Rp 13 juta, bahkan mertua

Hal 15 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT pernah bilang bahwa kalau ada uangmu Nak banguni itu tanahmu di Alauddin buatmi kos-kosan supaya ada penghasilanmu setiap bulan;

3.2. Satu unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Expander DD 375 XX saat masih plat putih dan sekarang DD 33 NI yang dibeli secara cash sebesar Rp 230.000.000,-(Dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang mana saat mau dibeli mobil tersebut, TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa mauka belikan mobil anak kita:

Adalah : HARTA BERSAMA/ HARTA GONO-GINI PEMOHON Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dengan TERMOHON Konvensi / PENGGUGAT Rekonvensi:

4. Tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk mengucapkan IKRAR TALAK sebelum membayar seluruh tuntutan / gugatan Nafkah-nafkah dari PENGGUGAT REKONVENSI;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan duplik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap dan bertetap pada JAWABAN terdahulu dengan menolak dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

2. Bahwa kembali Tergugat Rekonvensi mempertegas dalam Duplik ini sehubungan dengan Replik Penggugat Rekonvensi poin 2 yang pada dasarnya ternyata tetap pada Dalil gugatannya sehubungan masalah Nafkah Tergugat Rekonvensi merasa tidak perlu terlalu Jauh menanggapi karena nantinya melalui Fakta Persidangan KEBENARANNYA akan terungkap dengan sendirinya lewat Pembuktian Perkara ini dan tentunya lewat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Perkara ini akan memberikan Putusan yang seadil-adilnya Lewat Fakta Persidangan

Hal 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tentunya menitip beratkan kepada KEMAMPUAN Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa begitupula dengan masalah Harta Bersama sebagaimana pada poin 3 yang pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil Gugatan terdahulu, hal ini kembali Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menegaskan lewat Duplik ini bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi sehubungan dengan masalah HARTA BERSAMA itulah Faktanya, dan KEBENARANNYA akan terungkap lewat Fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak perlu terlalu jauh menanggapi dan Penggugat Rekonvensi menuduh dengan alasan Tergugat Rekonvensi berupaya menghilangkan jejak kebohongan biarkan Faktanya dan Kebenarannya yang berbicara.

4. Bahwa selain dan selebihnya Tergugat Rekonvensi tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semuanya akan terungkap lewat Pembuktian Perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi selaku Pencari keadilan datang dihadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan secara hukum memutuskan :

1. Menyatakan menurut hukum menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi;
2. Menyatakan Menurut hukum menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Nomor 0251/019/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai P.1;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

Hal 17 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di menikah tinggal bersama di rumah saya di Makassar selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran dan saksi sendiri pernah melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah pribadi masing-masing Pemohon dan Termohon yaitu karena terlihat sifat egoisnya, Termohon ketika tengkar pernah akan bunuh diri dan saksi pernah mendengar dari Pemohon bahwa jika bertengkar Termohon selalu minta cerai ;
- Bahwa saksi mengetahui Jika terjadi pertengkaran Termohon selalu minta untuk pulang kerumah orang tuanya, meskipun Pemohon tidak mengizinkan Termohon tetap minta pulang dan Pemohon akhirnya mengantar Termohon pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu mengenai tempat tinggal bersama tidak menjadi permasalahan namun setelah Pemohon dan akan bercerai menjadi masalah dan Termohon menghendaki agar Pemohon dan Termohon pindah dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah kurang lebih selama 1 tahun berawal karena Termohon bertengkar dengan adik Pemohon masalah urusan rumah tangga yaitu masalah masakan, Termohon akhirnya minta pulang Pemohon pada dasarnya tidak mengizinkan Termohon pulang namun Termohon bersikeras, sehingga akhirnya Termohon diantar oleh Pemohon pulang

Hal 18 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya dan pada bulan November 2019 pernah kembali namun hanya sehari dan pulang kembali setelah dijemput orang tuanya ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, yang telah memberikan keterangan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Makassar selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan saksi pernah melihat pertengkaran itu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, namun saksi sering melihat Termohon sering marah marah kepada Pemohon dan terakhir Termohon bertengkar dengan saksi masalah masakan ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya karena Termohon bertengkar dengan saksi, Termohon akhirnya minta pulang dan pada bulan November 2019 Termohon kembali ke Makasar namun hanya sehari kemudian pulang kembali dijemput orang tuanya ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahan kompensi, Termohon mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Lukman Abdullah bin Abdullah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babana,

Hal 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Danuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Makassar selama kurang lebih satu tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian ternyata tidak harmonis dan jika ada permasalahan yang tahu lebih dahulu adalah ibu Termohon yang kemudian cerita kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon berada di Makassar karena walaupun ada permasalahan Termohon lebih banyak bercerita kepada ibunya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih selama 1 tahun lamanya karena saat itu Termohon minta dijemput sehingga akhirnya saksi menjemput untuk pulang karena Termohon bertengkar dengan adik Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama ini sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 4, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Babana, Desa Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon ;

Hal 20 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya yang saksi ketahui Termohon minta dijemput oleh orang tuanya sehingga kemudian orang tua Termohon menjemput Termohon untuk pulang sehingga kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 1 tahun lamanya ;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi, namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Nurbaya binti Abdullah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Ponci Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yang telah memberikan, yang telah memberikan keterangan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah selama kurang lebih 1 tahun karena Termohon minta dijemput oleh orang tuanya ;
- Bahwa sejak terjadi pisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon hanya sesekali memberikan nafkah untuk anaknya namun saksi tidak tahu berapa yang diberikannya tersebut ;

Hal 21 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ketika masih ruku Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,- untuk setiap bulannya selain kebutuhan untuk anak ;
- Bahwa Pemohon bekerja di PLN Makasar dengan gaji sekitar Rp4.000.000,- untuk setiap bulannya diluar penghasilan lain ketika tugas luar ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon membeli mobil baru yang sebelumnya mobilnya warna hitam kemudian beli pada saat Termohon akan melahirkan Pemohon dan termohon membeli sebuah Mobil Expander nomor Polisi DD 33 NI, warna silver secara tunai dengan harga sekitar Rp200.000.000,- an ;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah menawarkan tanah kepada Pemohon dan Termohon untuk membeli tanah namun mereka mengatakan sudah mempunyai membeli tanah yang ada disekitar Kampus Unismuh, namun saksi tidak mengetahui tahun pembelian, luas, letak, serta batas-batasnya dan saksi juga tidak mengetahui melihat tanah tersebut;

2. Abdul Asis bin Abdullah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sma, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Batukaropa Kecamatan Rilauale Kabupaten Bulukumba, yang telah memberikan, yang telah memberikan keterangan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah selama kurang lebih 1 tahun karena Termohon minta dijemput oleh orang tuanya ;
- Bahwa sejak terjadi pisah tersebut Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon hanya sesekali

Hal 22 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah untuk anaknya namun saksi tidak tahu berapa yang diberikannya tersebut ;

- Bahwa saksi pernah mendengar ketika masih ruku Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,- untuk setiap bulannya selain kebutuhan untuk anak ;

- Bahwa Pemohon bekerja di PLN Makasar dengan gaji sekitar Rp4.000.000,- untuk setiap bulannya diluar penghasilan lain ketika tugas luar ;

- Bahwa saksi tahu sebelumnya Pemohon mempunyai mobil warna hitam yang kemudian diganti dengan membeli sebuah Mobil Expander nomor Polisi DD 33 NI, warna silver secara tunai dengan harga sekitar Rp200.000.000,- an ;

- Bahwa saksi tahu mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah ditawari untuk membeli tanah namun mereka mengatakan sudah membeli tanah yang ada disekitar Kampus Unismuh, namun saksi tidak mengetahui tahun pembelian, luas, letak, serta batas-batasnya dan saksi juga tidak mengetahui melihat tanah tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat keterangan Penghasilan Nomor 00165/MUM.010.02/UIKLSUL/ 2020 tanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Manager ADM Umum dan Fasilitas PT PLN, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode (TR.1) ;
2. Fotokopi Kwitansi tanda jadi pembelian Mobil XPander Nomor 001733 tanggal 23 Februari 2019, dari PT Bosowa Berlian Motor Makassar yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode (TR.2) ;
3. Fotokopi Kwitansi Pelunasan pembelian Mobil XPander Nomor 001781 tanggal 25 Februari 2019, dari PT Bosowa Berlian Motor Makassar yang

Hal 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode (TR.3) ;

4. Asli surat keterangan penghasilan An. Deni Irianto Asnur yang dikeluarkan oleh PT. PLN Makassar tanggal 26 Mei 2020 yang bermaterai cukup dan distempel Pos lalu diberi tanda TR.4 ;

Bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan bukti 1 orang saksi masing bernama **Anggi Irawan Putra**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Manunggal Kelurahan Ammasangan Kecamatan Wara Kota Palopo, yang telah memberikan, yang telah memberikan keterangan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebatas ketika Tergugat membeli mobil ditempat kerja saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Februari 2020 Ibu Sunarti (ibu Tergugat) datang ke showroom tempat saksi bekerja dan pada akhirnya berkeinginan untuk membeli mobil dan karena tidak membawa banyak uang maka sebagai tanda jadi pembicaraan Ibu Sunarti memberikan atau membayar uang sebesar Rp500.000,- ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2019 Ibu Sunarti datang kembali untuk melunasi pembayaran uang muka sebesar Rp9.500.000,- sehingga total pembayaran uang muka pembelian mobil adalah sebesar Rp10.000.000,- dan pada tanggal 25 Februari 2019 pelunasan pembelian Mobil Xpander sebesar kurang lebih Rp225.500.000,- dan mobil dibeli off the road dan proses selanjutnya di Samsat yang mengurus adalah pembeli;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli adalah ibu Sunarti (ibu Tergugat) dan Tergugat hanya mengantar saja dan selanjutnya untuk faktur pajak diatas namakan Deni (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini mobil tersebut masih memakai Plat Nomor STNK sementara dari Dealer atau masih Plat nomor putih yang sebelumnya adalah DD 375 XX, kemudian Tergugat ketika minta perpanjangan STNK sementara minta untuk diberi Nomor baru sehingga sekarang nomornya adalah DD 33 NI ;

Hal 24 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul uang yang digunakan untuk membeli mobil tersebut dan tidak tahu siap yang menguasai mobil tersebut sekarang ;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kovensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 17 Juni 2020 secara elektronik ;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara mendamaikan kedua pihak pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada **Rachman Kartolo, SH., dan Baharuddin Meru, SH.** , tanggal 2 Maret 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 77/SK/III/2020/PA.Blk tanggal 4 Maret 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Termohon kepada **A. Agus Patra, SH.**, tanggal 17 Maret 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 92/SK/III/2020/PA.Blk tanggal 18 Maret 2020, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal

Hal 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Achmad Ubaidillah, S. HI.**, namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 8 April 2020, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian setelah 2 bulan masa perkawinan mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai xxx xxxxx xxxxxx, Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas penyebabnya bahkan memermalukan Pemohon dihadapan teman Pemohon dan Termohon jika marang sering minta cerai bahkan mengatakan sudah tidak memiliki rasa kepada Pemohon sehingga sejak bulan Oktober 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan balik yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan sebagian dalil dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon :

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan Termohon adalah :

1. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

Hal 26 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon semula rukun dan sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan dalil permohonan pemohon tersebut adalah dalil dan alasan yang mengada ada dan tidak benar ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon membenarkan adanya permasalahan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, Termohon menyatakan tetap ingin mempertahankannya, namun jika Pemohon tidak memunyai niat yang mulia untuk mempertahankan rumah tangga, maka perceraian adalah solusi terbaik dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1), dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Makassar ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon

Hal 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egois, Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas dan terakhir Termohon bertengkar dengan adik Pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi, yang diajukan Termohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;

- Bahwa selama dalam ikatan suami isteri Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Makassar ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi dan terakhir Termohon minta dijemput sehingga pulang ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun lamanya ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Termohon pada pokoknya membenarkan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun;

Hal 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, saksi Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
2. Bahwa sekarang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terwujud lagi terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Hal 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya, hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah

Hal 30 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudaratan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban selain Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi Termohon mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) maka Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa permohonan Tergugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan berupa :

1. Gugatan atau tuntutan agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa :

- 1.1. Nafkah Lampau (Madhiyah), selama 7 (tujuh) bulan a).
Rp 2.000.000,-/ bulan atau sebesar Rp 14.000.000,-
(empat belas juta rupiah);
- 1.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan a). Rp 2.000.000,-
/bulan atau sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) ;

Hal 31 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- ;

1.4. Nafkah tempat Tinggal /Kiswa sebesar Rp 146. 000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) ;

1.5. Nafkah Hadhanah selama 7 bulan yang dilaiikan sebesar Rp2.000.000,- untuk setiap bulannya = Rp 14.000.000,- ;

1.6. Nafkah anak sebesar Rp3.000.000,- untuk setiap bulannya langsung dipotong gaji ;

2. Gugatan atau Tuntutan berupa penetapan mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :

II.1. Tanah Kapling yang terletak di jalan Alauddin 3 Kel.Mangasa Kec.Tamalate Kota Makassar yang dibeli pada Tahun 2019 secara cash sekitar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) bersertifikat atas nama: DENY IRIANTO ASNUR;

II.2. Satu unit Mobil Merk Mitsubishi Jenis Expander DD 375 XX saat masih plat putih dan sekarang DD 33 NI yang dibeli secara cash sebesar Rp 230.000.000,-(Dua ratus tiga puluh juta rupiah):

3. Gugatan atau tuntutan agar Tergugat tidak mengucapkan IKRAR TALAK sebelum membayar seluruh tuntutan / gugatan Nafkah-nafkah dari PENGGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat selama terjadi pisah tempat tinggal tidak memberi nafkah adalah tidak benar, karena Tergugat setiap minggu tetap mengirimkan uang kepada Penggugat lewat orang tua Penggugat, dan pada saat datang ke Makasar Tergugat juga memberikan uang sebesar Rp500.000,- dan mengantar untuk berobat ;
- Bahwa mengenai gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau Penggugat, Nafkah iddah, Mut'ah, kiswa, nafkah anak yang telah lampau dan nafkah anak untuk yang akan datang, Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat, meskipun sebagaimana Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa jika perceraian karena talak maka suami wajib memberikan mut'ah, nafkah

Hal 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan nafkah anak, tentunya tidak terlepas dari kemampuan suami dan mengingat bahwa Tergugat juga baru diangkat menjadi pegawai pada tahun 2017 ;

- Bahwa mengenai gugatan harta bersama berupa tanah, Tergugat menyatakan bahwa tidak jadi dibeli sedangkan mengenai mobil adalah dibeli dari uang pensiunan ayah Tergugat dan tabungan dari Ibu Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya mengajukan bukti 2 orang saksi ;

Bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama kurang lebih 1 tahun ;
3. Bahwa selama terjadi pisah Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya, sedangkan untuk Penggugat para saksi tidak mengetahuinya ;
4. Bahwa kedua saksi pernah mendengar bahwa ketika masih rukun Penggugat diberi nafkah sebesar Rp2.000.000,- untuk setiap bulannya ;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pegawai tetap PLN dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,- untuk setiap bulannya diluar penghasilan ketika ada tugas diluar ;
6. Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat membeli mobil Expander dengan harga kurang lebih Rp200.000.000,- an secara tunai, namun kedua saksi tidak mengetahui mengenai asal uangnya dan saksi pertama Penggugat pernah mendengar bahwa ada uang ibu Tergugat yang digunakan sebesar Rp50.000.000,- ;
7. Bahwa kedua saksi pernah mendengar Tergugat membeli tanah disekitar Kampus Unismuh, namun kedua saksi tidak mengetahui kapan dibeli, luas, letak dan batas-batas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan si-saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat

Hal 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis TR.1, sampai dengan TR.4 secara formal bermemenuhi syarat sebagai alat bukti, dan secara Materiil berkaitan dengan perkara, sehingga yang dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 dan TR.4, terbukti Tergugat adalah Pegawai pada PLN UIKL Sulawesi dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.774.500,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2 dan TR.3 terbukti pembeli mobil adalah Sunarti (ibu Tergugat) ;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang diajukan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Bahwa yang membeli kendaraan mobil xpander adalah sunarti yang semula membayar uang muka sebesar Rp10.000.000,- selanjutnya pelunasan pada beberapa hari selanjutnya ;
2. Bahwa pembelian mobil tersebut dilakukan secara off the road dimana untuk pengurusan ke Samsat selanjutnya dilakukan oleh pembeli ;
3. Bahwa pembeli dalam transaksi tersebut adalah Sunarti sedang mengenai faktur pajak pembelian pakai nama Deni Irianto ;
4. Bahwa sampai sekarang mobil tersebut masih memakai plat nomor putih yang semula pakai nomor STNK sementara dari dealer DD 375 XX selanjutnya Deni minta perpanjangan nomor sementara ke dealer dan minta nomor baru dengan nomor DD 33 NI ;
5. Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal usul uang pembelian tersebut da siapa yang menguasai mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan 1 orang saksi dimana bukti 1 orang saksi belum memenuhi syarat formal pembuktian jika tidak ada alat bukti lain (sebagaimana pendapat Dr. Abdul Manan, SH., S.Ip., M.Hum., dalam bukunya Penerapan Hukun Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama cetakan ke 3 Halaman 251), namun dengan dikaitkan dengan bukti

Hal 34 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan oleh Tergugat, maka keterangan saksi Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sehingga dengan alat bukti surat dan keterangan 1 orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, sebelum lebih lanjut mempertimbangkan semua gugatan Penggugat, maka majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai beberapa gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pertimbangan tersebut diatas adalah mengenai gugatan nafkah hadhanah yang telah lalu selama 7 bulan dan gugatan tempat tinggal Penggugat setelah terjadi perceraian yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (a, b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peretimbangan tersebut maka gugatan Penggugat atas nafkah anak yang telah lalu ibu sebagai ibu dari anak tersebut tidak dapat menuntut nafkah anak yang telah lalu kepada Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II tahun 2013 halaman 157 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau anak tersebut tidak beralasan hukum sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain gugatan nafkah anak lampau yang dimaksud disini adalah gugatan mengenai gugatan tempat tinggal atau dalam bahasa arabnya adalah Maskan, namun dalam gugatannya Penggugat menggunakan bahasa Kiswah yang dalam bahasa Indonesia berarti Pakaian sehingga dari segi pengertian tidak jelas yang dimaksud meskipun dalam bentuknya adalah berupa rumah dengan harga Rp146.000.000,- ;

Menimbang, bahwa yang perlu diketahui bahwa komponen yang tetap menjadi kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya salah satunya adalah nafkah, kiswah (pakaian) dan Maskan (tempat tinggal) selama dalam masa iddah dan istri bukanlah istri yang dijatuhkan dengan talak satu bain, nusyuz dan tidak hamil ;

Hal 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai tempat tinggal berupa rumah seharga Rp146.000.000,- adalah tidak beralasan hukum sehingga gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tidak diterima tersebut selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti bukti Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai PLN dengan gaji sebesar Rp 5.323.000,- setiap bulannya sebelum ada potongan ;
2. Bahwa selama terjadi pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
3. Bahwa pembelian mobil Xpander dilakukan oleh Sunarti (ibu Penggugat) namun untuk nama dalam Faktur pajak pembelian adalah Deni Irianto dengan DP sebelumnya Rp10.000.000,- selanjutnya pelunasan sebesar Rp200.000.000,- ;
4. Bahwa sebelum pembelian mobil Xpander warna silver Tergugat telah ada mobil sebelumnya yang berwarna hitam ;
5. Bahwa pembelian mobil Xpander dilakukan secara Off the road dengan Nopol sementara dari Dealer sebelumnya adalah DD 375 XX kemudian pada perpanjangan STNK sementara menjadi DD 33 NI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dikaitkan dengan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terperinci selain mengenai gugatan nafkah lampai anak dan nafkah kiswa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau Penggugat dan nafkah selama dalam masa iddah dan mut'ah kepada Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami kepada istrinya sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami menanggung nafkah, kiswa, tempat tinggal, biaya rumah tangga dan didalamnya juga adalah biaya pengobatan istri, dan

Hal 36 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 huruf (b) tentang jika perkawinan putus karena talak maka suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswan selama dalam masa iddah kepada bekas istrinya, kewajiban tersebut dapat menjadi gugur apabila istri tersebut nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas tidak terbukti Penggugat durhaka nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah selama terjadi pisah dengan Tergugat dan nafkah selama dalam masa iddah setelah ditalak oleh Tergugat, sedangkan mengenai besaran berapa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut mengenai nafkah lampau selama 7 bulan sebesar Rp2.000.000,- untuk setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau tersebut dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menilai sangat berlebihan mengingat penghasilan Tergugat yang baru bekerja pada tahun 2017 dan walaupun diwajibkan memberi nafkah tentunya harus tidak terlepas dari penghasilan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah yang harus dibayar Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai PLN dengan penghasilan berkisar antara Rp.4.700.000,- s/d Rp5.000.000,- untuk setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau sebesar Rp2.000.000,- bagi Tergugat yang berpenghasilan tetap setiap bulannya sebesar kurang lebih sebagaimana pada pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana jawabannya Tergugat adalah berlebihan dengan tidak memikirkan penghasilan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai besaran nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam Ibarat Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 :

Hal 37 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مياء اهلنا نيد د قدما لك ن مئ صم ام عيمجا ةوسكلا و
ة قفلا ف

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dipandang sanggup dan masih dalam batas kemampuan Tergugat, apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk untuk setiap bulannya selama 7 bulan = Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengenai gugatan nafkah iddah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan, Penggugat menuntut sebesar Rp2.000.000,- untuk setiap bulannya sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tuntutan itu berlebihan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam Ibarat Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang berbunyi :

هتد اطللسبو اهلاء ج وزلا س بد ائب ة يع جرت ناك ن ا
ة دت عملا ة قف نو

Artinya : " Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya"

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,- untuk setiap bulannya selama 3 bulan kepada Tergugat dengan penghasilan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat ;

Hal 38 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis memandang Tergugat mampu dan dalam batas kemampuannya serta dapat memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya atau sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah Iddah Penggugat sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada kesepakatan Tergugat dalam jawabannya walaupun diwajibkan memberi selayaknya dipertimbangkan mengenai penghasilan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil nash sebagaimana dalam surat Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

نِقْتَمَلَا ى لء ا ق و ر ع م ل ا ب ع ا ت م ت ا ق ل ط م ل ل و

Artinya : “ Bagi wanita–wanita yang diceraiakan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa”

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa besaran mutah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk seseorang suami yang berpenghasilan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas adalah nominal yang besar, sehingga dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dipandang mampu dan memenuhi kreteria kelayakan dan kepatutan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah untuk 1 orang anak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan Tergugat hanya

Hal 39 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup dan bersedia memberikan sesuai dengan melihat penghasilan Tergugat sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 (3) Kompilasi hukum Islam jo Pasal 41 (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian maka ayah atau bapak tetap bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan untuk anaknya ;

Menimbang, bahwa terbukti selama terjadi pisah Tergugat masih sering memberikan nafkah untuk keperluan anaknya meskipun tidak rutin, namun saksi tidak mengetahui kebiasaan nafkah untuk anaknya tersebut dan sebagaimana ketentuan pasal 105 (3) Kompilasi Hukum Islam bila mana terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Ulama' Kitab Muhadhdhab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الموالد

Artinya : Wajib bagi ayah memberikan nafkah anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang masih dalam batas kemampuan Tergugat dan dapat memenuhi kebutuhan minimal untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk 1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, sampai dengan anak – anak tersebut dewasa atau telah menikah dengan penambahan sebesar 10 % untuk setiap tahunnya dengan mengingat masa perkembangan anak dan kebutuhan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat berupa harta bersama berupa tanah dan mobil Xpander warna silver Nopol DD 33 NI Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya gugatan tersebut diatas, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus diditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 1 sebagai

Hal 40 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi perempuan pasca perceraian maka Majelis Hakim berpendapat beban hukuman kepada Tergugat berupa Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah untuk orang anak untuk 1 bulan pertama, tersebut di atas ditunaikan sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima dan ditolak untuk sebalian yang lainnya ;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Deni Irianto Asnur bin Muh. Nur S**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;

Dalam rekonsensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal 41 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya,sampai dengan anak tersebut dewasa dengan penambahan 10 % untuk setiap tahunnya ;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kewajibannya sebagaimana dalam diktum amar putusan nomor 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 untuk 1 bulan pertama kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.

4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima sebagian dan menolak sebagian yang lainnya ;

Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzul qo'dah 1441 Hijriyah, oleh **M. Safi'i, S. Ag.** sebagai ketua majelis, **Dr. Wildana Arsyad, S. HI., MH.**, dan **Indriyani Nasir, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh ketua majelis tersebut serta hakim anggota dan dibantu oleh **Baharuddin, S. Ag.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi Penggugat dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S, HI., MH.
Hakim Anggota,

M. Safi'i, S. Ag.

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 42 dari 43 Halaman Putusan Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baharuddin, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)